



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
NOMOR: KEP. 0191/00/DGA-02/YPT/2016**

**T E N T A N G  
MANAJEMEN KARIER**

**DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menyelaraskan perkembangan dunia pendidikan dan peningkatan efektifitas serta produktifitas kinerja Yayasan Pendidikan Telkom, dalam perkembangannya semakin dituntut kinerjanya yang lebih baik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Yayasan tersebut antara lain menuntut peningkatan produktivitas pegawainya;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan produktivitas pegawai Yayasan tersebut dipandang perlu diatur kembali mengenai Manajemen Karier pegawai Yayasan yang didasarkan kepada kompetensi pegawai dan struktur organisasi, sehingga terdapat keselarasan dan keseimbangan dalam menentukan jenjang Karier setiap pegawai;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor: KEP.301/SDM-02/YPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pola Karir pegawai YPT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara nomor: 78 tahun 2003);
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 03/V/PB/2010 & nomor: 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 47 tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 38 tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
11. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H., nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang RI nomor: 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang nomor: 28 tahun 2004, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Tita Eka Citaresmi, SH., Sp.L. nomor: 04 tanggal 15 Februari 2016;
12. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor: KEP.0673/01/DGA-02/YPT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan;
13. Keputusan Dewan Pengurus YSPT nomor: KEP.161/SDM/DPP-YSPT/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Peraturan Ketenagakerjaan YSPT.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI YPT**

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. **Calon Guru Tetap** adalah orang yang lolos seleksi menjadi Calon Pegawai Tetap untuk profesi Guru dan diberikan penghasilan sesuai ketentuan;
2. **Calon Pegawai Tetap** adalah orang yang lolos seleksi menjadi Calon Pegawai Tetap yang diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus sebagai Calon Pegawai Tetap yang berprofesi sebagai Dosen, Guru atau Tenaga Kependidikan dan diberikan penghasilan sesuai ketentuan;

3. **Demosi** adalah setiap penurunan kedudukan seorang pegawai Yayasan dari level posisi lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah, karena melakukan pelanggaran disiplin;
4. **Dewan Pengurus** adalah Dewan Pengurus Yayasan;
5. **Dosen** adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. **Dosen Tetap** adalah Dosen dengan status Calon Pegawai Tetap, Pegawai Tetap, Tenaga Profesional *Full Time*, Perbantuan Instansi lain;
7. **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
8. **Guru Tetap** adalah Guru dengan status pegawai tetap yang diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan;
9. **Guru Tetap Yayasan Pada Sekolah** adalah pegawai tidak tetap dengan profesi Guru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus;
10. **Jabatan Akademik** adalah jabatan akademik yang dimiliki oleh Dosen (Jabatan Akademik Dosen/ JAD) dan jabatan akademik yang dimiliki oleh Guru (Jabatan Akademik Guru/ JAG);
11. **Jenjang Karier** adalah tahapan urutan posisi yang dapat dilalui pegawai dalam mencapai karier maksimum yang mencerminkan tingkat, tanggung jawab dan tingkat kompetensi yang lebih tinggi;
12. **Karier** adalah perkembangan/ peningkatan posisi dan atau tingkat pegawai selama masa baktinya di Yayasan;
13. **Ketua** adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan;
14. **Lembaga** adalah Institusi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Sertifikasi serta Unit Usaha Lainnya yang berada di bawah Yayasan;
15. **Lintas Karier** adalah perpindahan karier pegawai dari suatu jalur karier ke jalur karier lainnya;
16. **Mutasi Internal Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan/ Lembaga** adalah perpindahan posisi pegawai dalam 1 (satu) level posisi yang sama berdasarkan kebutuhan internal Yayasan/ Lembaga;
17. **Mutasi Antar Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan/ Lembaga** adalah perpindahan posisi pegawai dalam 1 (satu) level posisi yang sama antar Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan/ Lembaga, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus;
18. **Nilai Kinerja Individu (NKI)** adalah hasil penilaian atas kinerja pegawai untuk digunakan sebagai dasar dalam pemberian kompensasi, pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
19. **Pegawai Tetap** adalah pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus sebagai Pegawai Tetap yang berprofesi sebagai Dosen, Guru atau Tenaga Kependidikan dan diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan;

20. **Pegawai Perbantuan** adalah pegawai yayasan yang berasal dari Instansi lain yang ditugaskan ke Yayasan dengan status dipekerjakan/ diperbantukan, baik sebagai Dosen, Guru atau Tenaga Kependidikan; Contoh Pegawai dari PT. Telkom Indonesia, Tbk, Dinas Pendidikan dan atau Kopertis;
21. **Pegawai Yayasan atau Pegawai** adalah Pegawai Tetap, Calon Pegawai Tetap, Pegawai Perbantuan dan atau Tenaga Profesional *Full Time* yang bekerja di Yayasan;
22. **Pengembangan Karier** adalah upaya Yayasan dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensi dan meniti Kariernya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Yayasan;
23. **Posisi Awal** adalah posisi yang diberikan kepada pegawai pada saat diangkat sebagai Pegawai Tetap berdasarkan pendidikan yang diakui oleh Yayasan atau setelah lulus pendidikan yang dibiayai oleh Yayasan atau setelah lulus ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan oleh Yayasan;
24. **Posisi Manajerial** adalah sebutan posisi yang menunjukkan tingkat, tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab seorang pegawai baik pada bidang Akademik (Struktural Akademik) atau Non Akademik (Struktural Non Akademik);
25. **Posisi Non Formasi** adalah posisi diluar formasi yang ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
26. **Struktural Akademik** adalah posisi struktural yang ada di lembaga Pendidikan yang melaksanakan fungsi utama dalam terselenggaranya kegiatan akademik yang meliputi Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan & Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) atau pengajaran dan pendidikan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
27. **Struktural Non Akademik** adalah posisi struktural yang ada di lembaga Pendidikan maupun di lembaga non pendidikan yang melaksanakan fungsi penunjang Akademik antara lain sumber daya, keuangan, kesekretariatan & *public relation*, *internal audit*, sistem informasi, perpustakaan, pemasaran & kerja sama, pembinaan, pengembangan ekstrakurikuler dan kesejahteraan mahasiswa, serta bidang lainnya yang berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya kegiatan akademik/ pengajaran;
28. **Posisi puncak** adalah posisi maksimum yang dapat diduduki oleh pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang diakui atau jabatan yang didudukinya;
29. **Promosi** adalah setiap kenaikan kedudukan seorang pegawai Yayasan dari level posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi, disertai dengan adanya peningkatan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaannya dengan diikuti peningkatan kompensasinya;
30. **Seleksi Penyetaraan** adalah ujian yang dilakukan oleh Yayasan terhadap para Pegawai Tetap yang telah memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan latar belakang pendidikan yang diakui sebelumnya, untuk mendapat pengakuan Yayasan sehingga akan merubah pangkal posisinya;
31. **Tenaga Kependidikan (TPA)** adalah pegawai yang melaksanakan tugas untuk menunjang tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (LemDikTi) atau untuk LemDikDasMen menunjang tercapainya tugas sekolah;

*f*

32. **Tenaga Profesional** adalah pegawai yang direkrut dengan pertimbangan kompetensi, keahlian dan atau pengalaman yang status dan hak serta kewajibannya diatur dalam perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Dewan Pengurus atas usulan Lembaga / Kantor Yayasan baik sebagai Pendidik (Dosen/ Guru) atau Tenaga Kependidikan, dan dalam implementasinya Dewan Pengurus dapat melimpahkan kewenangannya ke Lembaga Pendidikan khusus untuk Profesi Dosen atau Guru;
33. **Unit Kerja** adalah unit yang ada di lembaga maupun di kantor Yayasan yang dipimpin minimal setingkat level posisi II;
34. **Yayasan** adalah Yayasan Pendidikan Telkom disingkat YPT.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dan tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah untuk menciptakan Manajemen Karier yang terencana yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan Karier pegawai Yayasan dengan tujuan membentuk sumber daya manusia yang profesional, bermotivasi tinggi sehingga peningkatan kinerja institusi/ lembaga dapat tercapai.
- (2) Pedoman bagi para pimpinan unit dalam pelaksanaan pengembangan Karier pegawai sehingga mampu memotivasi dan mempertahankan pegawai yang memiliki kompetensi dan performansi yang tinggi sesuai dengan tuntutan organisasi.
- (3) Tujuan diberlakukannya Keputusan ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan Karier individu pegawai, sehingga atasan dan bawahan dapat secara aktif berperan dalam pengembangan Karier pegawai, dan tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi baik saat ini atau yang akan datang.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN PERTAMA**

#### **Pasal 3**

#### **Pengangkatan Pegawai Tetap**

- (1) Pengangkatan Pegawai Tetap dilakukan melalui proses Calon Pegawai Tetap.
- (2) Calon Pegawai Tetap dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mendapat rekomendasi dari atasan yang dituangkan dalam lembar evaluasi terkait prestasi dan attitude kerja, dengan penilaian untuk *Integrity* tidak boleh dibawah standar yang ditetapkan oleh Yayasan;
  - b. Lulus *Basic Orientation Program* (BOP) / Program BINTAL (Pembinaan Mental).
- (3) Setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Yayasan, Calon Pegawai Tetap dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Apabila hingga 12 (dua belas) bulan belum direkomendasikan untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap, maka yang bersangkutan harus diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri dari Calon Pegawai Tetap dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus.
- (5) Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus.

#### **Pasal 4** **Pengangkatan Guru Tetap**

- (1) Tahapan Pengangkatan Guru Tetap diatur sebagai berikut :
  - a. Guru Tidak Tetap (GTT) dengan status Tenaga Profesional;
  - b. Calon Guru Tetap (CGT) dengan status Calon Pegawai Tetap;
  - c. Guru Tetap (GT) dengan status Pegawai Tetap.
- (2) Guru Tidak Tetap yang tidak lolos seleksi Calon Guru Tetap, dapat dipekerjakan sebagai Guru Tetap Yayasan Pada Sekolah (GTYPs) dengan status Tenaga Profesional berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- (3) Calon Guru Tetap yang tidak lolos seleksi Guru Tetap, dapat dipekerjakan sebagai Guru Tetap Yayasan Pada Sekolah (GTYPs) dengan status Tenaga Profesional berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- (4) GTYPs sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 di atas, dapat mengikuti kembali seleksi CGT apabila mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun, yang dihitung dari waktu pengangkatan GTYPs setelah tidak lolos seleksi CGT maupun GT.
- (5) Guru Tidak Tetap yang telah mempunyai masa kerja aktif minimal 2 (dua) tahun dan belum ada seleksi CGT, dapat diajukan ke Yayasan untuk menjadi GTYPs.
- (6) Calon Guru Tetap yang diangkat menjadi Guru Tetap, diakui masa kerja selama menjadi Tenaga Profesional selama 1 (satu) tahun, sebagai penambah masa kerja aktif.
- (7) Masa kerja yang tercantum dalam SK GTYPs untuk kepentingan pengajuan sertifikasi guru, merupakan masa kerja yang tidak diakui.
- (8) Alur proses dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Tahapan pengangkatan Guru Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

#### **Pasal 5** **Pengangkatan Dosen Tetap**

- (1) Dosen Tetap terdiri dari:
  - a. Dosen Tetap dengan status sebagai Tenaga Profesional *Full Time*;
  - b. Dosen Tetap dengan status Calon Pegawai Tetap;
  - c. Dosen Tetap dengan status Pegawai Tetap;
  - d. Dosen Tetap dengan status Perbantuan dari Instansi lain.
- (2) Pengangkatan Dosen Tetap dengan status Tenaga Profesional *Full Time* merupakan kewenangan Yayasan yang dilimpahkan ke Lembaga Pendidikan.
- (3) Persyaratan dalam pengangkatan Dosen Tetap dengan status Tenaga Profesional *Full Time* mengikuti ketentuan rekrut atau ketentuan tentang pengangkatan tenaga profesional yang berlaku.
- (4) Dosen Tetap berstatus Tenaga Profesional *Full Time* dapat menjadi Dosen Tetap berstatus Pegawai Tetap dengan mengikuti tahapan dan seleksi persyaratan yang telah ditentukan dalam pengangkatan Pegawai Tetap.
- (5) Dosen Tetap dengan status Pegawai Tetap tidak harus terlebih dahulu melalui status Tenaga Profesional *Full Time*.



**Pasal 6**  
**Pengangkatan Tenaga Kependidikan**

- (1) Pengangkatan Tenaga Kependidikan mengikuti proses pengangkatan menjadi Pegawai Tetap.
- (2) *Entry level* untuk Tenaga Kependidikan (TPA) diatur sebagai berikut :
  - a. TPA.1 untuk pegawai diakui berijazah S3;
  - b. TPA.2 untuk pegawai diakui berijazah S2;
  - c. TPA.3 untuk pegawai diakui berijazah S1;
  - d. TPA.5 untuk pegawai diakui berijazah D3;
  - e. TPA.7 untuk pegawai diakui berijazah SLTA.
- (3) *Entry level* dan Daftar Posisi Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

**Pasal 7**  
**Posisi Manajerial**

- (1) Posisi Manajerial diberikan kepada pegawai sebagai sebutan kedudukan dalam Organisasi serta dasar untuk pemberian remunerasi dan pergerakan Karier, yang didasarkan pada posisi, tugas, hak wewenang dan tanggung jawab;
- (2) Dasar penetapan Posisi Manajerial bagi pegawai disesuaikan dengan lingkup tugas dan kedudukan yang bersangkutan.
- (3) Daftar Posisi Manajerial Struktural Akademik dan Struktural Non Akademik sebagaimana tercantum lampiran III keputusan ini.
- (4) Apabila ada perubahan/ penambahan Daftar Posisi Manajerial sebagaimana ayat (3), maka Daftar Posisi Manajerial tersebut akan ditinjau ulang.

**Pasal 8**  
**Posisi Akademik**

- (1) Posisi Akademik diberikan kepada pegawai sebagai sebutan kedudukan dalam Organisasi serta dasar untuk pemberian remunerasi dan pergerakan Karier yang didasarkan pada posisi, tugas, hak wewenang dan tanggung jawab.
- (2) Posisi Akademik diatur dalam jalur profesi yang terdiri dari Posisi Akademik Dosen dan Posisi Akademik Guru.
- (3) Dosen yang direkrut oleh Yayasan dan telah mempunyai Jabatan Akademik Dosen, maka Posisi awalnya disesuaikan dengan Jabatan Akademik Dosen dan pendidikan yang diakui oleh Yayasan.
- (4) Guru yang direkrut oleh Yayasan dan telah mempunyai Jabatan Akademik Guru, maka Posisi awalnya disesuaikan dengan Jabatan Akademik Guru dan pendidikan yang diakui oleh Yayasan.
- (5) Pengangkatan dalam Posisi Akademik ditetapkan dengan surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan.
- (6) Daftar Posisi Akademik Dosen dan Posisi Akademik Guru sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

### **BAB III PENGELOLAAN KARIER**

#### **Pasal 9 Perencanaan Karier**

- (1) Setiap pegawai dengan bimbingan atasan langsung dapat merencanakan Karier sesuai kompetensi yang dimiliki untuk memilih jenjang Karier yang disediakan Yayasan, sementara Yayasan/ Lembaga bertindak sebagai fasilitator dalam bidang :
  - a. Pengembangan kompetensi pegawai (melalui pendidikan dan pelatihan);
  - b. Dukungan sistem pengembangan SDM.
- (2) Perencanaan Karier pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan mempertimbangkan perencanaan strategis SDM yang meliputi :
  - a. Arah pengembangan Institusi;
  - b. Kompetensi yang diperlukan dimasa yang akan datang;
  - c. Formasi.

#### **Pasal 10 Jalur Karier**

- (1) Jalur Karier yang diatur dalam keputusan ini terdiri dari :
  - a. Jalur Karier Manajerial:
    - 1) Struktural Akademik;
    - 2) Struktural Non Akademik.
  - b. Jalur Karier profesi:
    - 1) Profesi Dosen;
    - 2) Profesi Guru;
    - 3) Tenaga Kependidikan.
- (2) Pergerakan lintas Jalur Karier dapat dilaksanakan melalui tahapan Konseling, Rekomendasi, Evaluasi dan Seleksi sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Level posisi pada Jalur Karier Manajerial sebagaimana tercantum pada lampiran V.

#### **Pasal 11 Pergerakan Karier**

- (1) Pergerakan Karier adalah mekanisme yang mengatur syarat dan kriteria perpindahan posisi baik dalam Jalur Karier yang sama maupun Jalur Karier yang berbeda.
- (2) Persyaratan Pergerakan Karier pada Jalur Karier Profesi Dosen diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Lembaga.
- (3) Persyaratan Pergerakan Karier pada Jalur Karier Profesi Guru diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (4) Keputusan penetapan penyetaraan dalam kelas posisi Akademik (JAD / JAG) ditetapkan oleh Dewan Pengurus.



**Pasal 12**  
**Pergerakan Karier pada Jalur Karier Manajerial**

- (1) Pergerakan Karier pada Jalur Karier Manajerial meliputi sebagai berikut :
  - a. Promosi;
  - b. Mutasi;
  - c. Pengangkatan dalam Jabatan;
  - d. Pemberhentian dalam Jabatan atau Kembali ke Posisi Awal;
  - e. Demosi.
- (2) Pergerakan Karier pada Jalur Karier Manajerial dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) lembaga/ Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan atau antar lembaga/ Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan.
- (3) Promosi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Ada posisi kosong pada formasi yang tersedia;
  - b. Pegawai yang bersangkutan mempunyai Nilai Kinerja Individu (NKI) minimal P2 dalam satu tahun terakhir pada posisinya;
  - c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun pada level posisi terakhir;
  - d. Tidak sedang menjalani masa pembinaan atau dalam proses kasus;
  - e. Dilakukan proses seleksi antara lain melalui assessment atau fit & proper atau seleksi lainnya;
  - f. Telah mengikuti *Leadership Development* yang dipersyaratkan;
  - g. Dinyatakan lulus evaluasi Pj. (Pemangku Jabatan).
- (4) Mutasi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Ada posisi kosong pada formasi yang tersedia;
  - b. Masa kerja pada posisi eksisting minimal 6 (enam) bulan;
  - c. Mempunyai NKI minimal P3 pada tahun terakhir, apabila Nilai Kinerja kurang dari P3 dapat dimutasikan melalui proses konseling dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas pegawai tersebut;
  - d. Tidak sedang menjalani masa pembinaan atau dalam proses kasus;
  - e. Sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
- (5) Ketentuan terkait dengan Pemangku Jabatan (Pj.) diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus YPT tersendiri.
- (6) Demosi diberikan kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang disiplin karyawan.

**Pasal 13**  
**Pengangkatan Dalam Jabatan**

- (1) Pengangkatan Dalam Jabatan merupakan bentuk perpindahan dari posisi akademik ke posisi manajerial berdasarkan pertimbangan Senat atau hasil keputusan Sijab.
- (2) Pengangkatan Dalam Jabatan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Lampiran VI.
- (3) Pengangkatan Dalam Jabatan diberlakukan khusus bagi pegawai dengan profesi Dosen dan atau Guru.
- (4) Dosen atau Guru yang diangkat menduduki Posisi Struktural Akademik harus mempunyai Jabatan Akademik.

**Pasal 14**  
**Pemberhentian Dalam Jabatan atau Kembali ke Posisi Awal**

- (1) Kembali ke Posisi Awal merupakan bentuk perpindahan dari posisi manajerial ke posisi akademik karena telah menyelesaikan masa penugasan.

- (2) Pemberhentian Dalam Jabatan atau Pengembalian ke posisi akademik kewenangannya sebagaimana diatur dalam Lampiran VI.
- (3) Kembali ke Posisi Awal diberlakukan khusus bagi pegawai dengan profesi Dosen dan atau Guru.
- (4) Pengembalian ke posisi akademik disesuaikan dengan level posisi dan latar belakang pendidikan serta JAD atau JAG yang diakui oleh Yayasan.

#### **Pasal 15** **Pergerakan Karier Tenaga Kependidikan**

- (1) Pergerakan Karier Tenaga Kependidikan merupakan pergerakan vertikal selain berdasarkan masa kerja juga berdasarkan nilai kinerja pegawai.
- (2) Pergerakan vertikal ke atas secara berurutan sampai dengan posisi TPA.1 tidak perlu memperhitungkan adanya posisi kosong, dapat dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali apabila nilai Kinerja minimal P2 pada tahun terakhir.
- (3) Pegawai yang telah menduduki posisi TPA1 tidak dapat secara otomatis promosi ke posisi Manajerial tetapi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) di atas.
- (4) Untuk pegawai yang sudah berada pada kelas posisi TPA.3, TPA.2, dan TPA.1 dapat naik secara vertikal ke posisi Manajerial apabila memenuhi persyaratan promosi yang ditentukan dan tersedia posisi kosong, dan khusus untuk TPA.3, selain memenuhi persyaratan ayat 2 di atas, salah satu NKI nya adalah P1.
- (5) Kenaikan kelas posisi untuk Tenaga Kependidikan sampai dengan posisi puncak sebagai berikut:
  - a. Posisi awal TPA.7 (dasar pendidikan SLTA), Kelas Posisi puncak TPA.5;
  - b. Posisi awal TPA.5 (dasar pendidikan D3), Kelas Posisi puncak TPA.3;
  - c. Posisi awal TPA.3 (dasar pendidikan S1), Kelas Posisi puncak TPA.2;
  - d. Posisi awal TPA.2 (dasar pendidikan S2), Kelas Posisi puncak TPA.1.

#### **Pasal 16** **Pegawai Yang Mempunyai Kinerja Rendah**

- (1) Pegawai yang mempunyai Nilai Kinerja Individu (NKI)  $\leq$  P4 selama 2 tahun berturut-turut, akan diposisikan di luar formasi (non formasi) di unit kerja tersebut dengan tanpa diberikan Tunjangan Posisi.
- (2) Pegawai yang berprofesi Dosen/ Guru Tetap, apabila mendapatkan NKI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas, tetap berprofesi sebagai Dosen/ Guru Tetap, tetapi tidak diberikan Tunjangan Posisi.
- (3) Pegawai yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dalam pembinaan kinerjanya diatur sebagai berikut:
  - a. Selama 6 (enam) bulan akan dilihat performansi dan kinerjanya, apabila tidak ada peningkatan kinerjanya maka akan diberikan Surat Peringatan I (SP-1);
  - b. Setelah diberikan SP-1, selama 3 (tiga) bulan kemudian, apabila tidak ada peningkatan kinerjanya maka akan diberikan Surat Peringatan II (SP-2);
  - c. Setelah diberikan SP-2, selama 3 (tiga) bulan kemudian, apabila tidak ada peningkatan kinerjanya maka akan diberikan Surat Peringatan III (SP-3).
- (4) Yayasan dapat memberhentikan Pegawai yang sudah mendapatkan Surat Peringatan III (SP-3) dengan kategori berhenti karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam kebijakan manajemen.

- (5) Pegawai diposisikan di luar formasi dapat diposisikan kembali ke formasi organisasi, atau tetap sebagai Dosen/ Guru Tetap apabila:
- Ada peningkatan kinerja, dengan nilai kinerja minimal P3;
  - Lolos test evaluasi dan seleksi untuk posisi tersebut; dan
  - Ada Formasi/ Kebutuhan ada dosen/ guru.

#### **Pasal 17**

##### **Penyesuaian Pangkal Posisi**

- (1) Pegawai yang memperoleh ijazah melalui mekanisme Perjanjian Ikatan Dinas (PID) tugas belajar yang biayanya ditanggung sebagian/ seluruhnya oleh Yayasan/ biaya sendiri, diberikan penyesuaian posisi awal dan atau posisi sesuai dengan ijazah baru yang dimiliki.
- (2) Pegawai yang memperoleh ijazah bukan melalui mekanisme Perjanjian Ikatan Dinas (PID) tugas belajar yang biayanya tidak ditanggung atau sebagian ditanggung oleh Yayasan, maka penyesuaian kelas posisinya dapat diberikan apabila dipenuhi secara kumulatif sebagai berikut:
- Disiplin ilmu berdasarkan ijazah tersebut dibutuhkan oleh Lembaga;
  - Ada formasi di Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku;
  - Mempunyai masa kerja di posisi/ level posisi yang diduduki minimal 1 (satu) tahun untuk Tenaga Kependidikan;
  - Lulus test yang ditentukan dan dilaksanakan di lembaga serta mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit;
  - Hasil evaluasi dari lembaga dilaporkan ke Yayasan untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penyesuaian Pangkal Posisi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus.

#### **Pasal 18**

##### **Lintas Karier**

- (1) Lintas Karier Pegawai dapat terjadi dari profesi tertentu ke profesi lainnya, yaitu dari Tenaga Kependidikan menjadi Guru/ Dosen.
- (2) Lintas Karier sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh lembaga dan dilaporkan ke Yayasan sebelum ditetapkan.
- (3) Lintas Karier Guru/ Dosen ke posisi Manajerial, baik struktural akademik maupun struktural non akademik dilakukan melalui mekanisme pemilihan senat atau Sidang Jabatan.

#### **Pasal 19**

##### **Kewenangan dan Sidang Jabatan (SIJAB)**

- (1) Sidang Jabatan (SIJAB) merupakan proses penentuan kandidat dalam mengisi posisi kosong.
- (2) Pelaksanaan Sidang Jabatan diatur sebagai berikut:
- SIJAB Tingkat I Yayasan mempunyai kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI.
  - SIJAB Tingkat II Lembaga mempunyai kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI.
- (3) Komposisi SIJAB untuk pelaksanaan SIJAB sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas adalah:
- SIJAB Tingkat I Yayasan
    - Ketua merangkap anggota : Ketua YPT
    - Sekretaris : VP Human Capital YPT
    - Anggota : Direktur Yayasan atau pimpinan lembaga terkait

- b. SIJAB Tingkat II Lembaga
- Ketua merangkap anggota : Pimpinan Lembaga
  - Sekretaris : Pimpinan unit pengelola human capital
  - Anggota : Wakil Rektor/ Wakil Ketua Sekolah Tinggi/ Wakil Direktur Akademi/ Wakil Kepala Sekolah / Dewan Guru
- (4) Matriks kewenangan dalam Pergerakan Karier sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (5) Pimpinan lembaga dalam menetapkan pengisian posisi Struktural Akademik, dapat berkonsultasi dengan Yayasan, dan hasil penetapannya agar dilaporkan ke Yayasan.
- (6) Dengan mempertimbangkan efektifitas proses dan kemandirian lembaga, Yayasan dapat melimpahkan kewenangannya untuk pengisian posisi Struktural Non Akademik.
- (7) Pimpinan lembaga dapat mengusulkan ke Yayasan mengenai Pergerakan Karier Pegawai di lembaganya yang bukan kewenangannya.
- (8) Hasil SIJAB:
- a. Hasil SIJAB dituangkan dalam bentuk Berita Acara SIJAB yang ditandatangani oleh semua anggota SIJAB yang hadir.
  - b. Hasil SIJAB yang belum ditetapkan dalam Berita Acara SIJAB oleh pejabat yang berwenang merupakan dokumen yang diklasifikasikan sebagai Rahasia dan bagi mereka yang membocorkan rahasia tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 20** **Pegawai Perbantuan**

- (1) Yang dimaksud dengan Pegawai Perbantuan adalah penugasan pegawai baik sebagai Dosen/ Guru maupun sebagai Tenaga Kependidikan dari instansi lain ke Yayasan.
- (2) Pegawai Perbantuan dari Instansi lain ke Yayasan, maka:
- a. Kenaikan Level Posisi/ pangkat yang bersangkutan diusulkan oleh Yayasan ke lembaga asal pegawai yang bersangkutan.
  - b. Dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan Struktural di Yayasan/ Lembaga.
  - c. Dapat diusulkan untuk memperoleh Jabatan Akademik.
- (3) Ketentuan tentang pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berlaku juga bagi pegawai perbantuan dari Instansi lain ke Yayasan.

#### **Pasal 21** **Penugasan Pegawai di Luar Yayasan**

- (1) Yang dimaksud dengan Penugasan Pegawai di Luar Yayasan adalah penugasan pegawai baik sebagai Dosen/ Guru maupun sebagai Tenaga Kependidikan dari Yayasan ke Unit Bisnis/ Anak Perusahaan/ Instansi Lain di Luar Yayasan yang telah memperoleh status sebagai Pegawai Tetap.
- (2) Dasar Penugasan Pegawai di Luar Yayasan, antara lain sebagai berikut:
- a. Hasil keputusan RUPS;
  - b. Keputusan Yayasan melalui Sidang Jabatan.
- (3) Pada prinsipnya, Pegawai yang ditugaskan di Luar Yayasan diarahkan ke Status diperbantuan.
- (4) Bilamana kemampuan Unit Bisnis/ Anak Perusahaan yang dituju belum dapat membayarkan remunerasi kepada Pegawai dengan status diperbantuan, maka Pegawai tersebut dapat diberikan status dipekerjakan namun secara bertahap akan dialihkan ke status diperbantuan.

- (5) Keputusan status dipekerjakan atau diperbantukan, dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Unit Bisnis/ Anak Perusahaan yang dituju.

**Pasal 22**  
**Pegawai Profesional**

- (1) Pegawai Profesional adalah pegawai yang direkrut berdasarkan pengalaman dan kepakaran maupun kompetensi yang dimiliki oleh pegawai tersebut.
- (2) Pegawai profesional sesuai dengan profesinya terdiri dari :
  - a. Pegawai Profesional Berjangka Waktu/ Waktu penuh/ *Full Time*;
  - b. Pegawai Profesional Berjangka Waktu/ Paruh waktu/ *Part Time*.
- (3) Pegawai Profesional untuk kebutuhan Tenaga Kependidikan diperuntukan bagi posisi jabatan struktural, namun apabila terdapat kebutuhan karena keahliannya sementara formasi jabatan struktural tidak ada (untuk keahlian tersebut) maka dapat diangkat pada jabatan analis non akademik.
- (4) Persyaratan dan seleksi bagi Pegawai Tenaga Profesional diatur dalam peraturan tersendiri.

**Pasal 23**  
**Evaluasi Efektifitas Pergerakan Karier**

- (1) Program evaluasi efektifitas Pergerakan Karier bertujuan untuk mengukur kinerja setelah pegawai tersebut menduduki posisi barunya atau Pergerakan Karier.
- (2) Pengukuran dilakukan dalam waktu minimal 6 (enam) bulan, dan hasil pengukuran tersebut menjadi bahan konseling Karier antara atasan langsung dan pegawai yang bersangkutan.

**Pasal 24**  
**Pegawai dengan Status Sakit**

- (1) Pegawai yang dinyatakan dengan status sakit berkepanjangan (lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun), tidak berhak untuk dipromosikan atau dimutasikan sampai dengan status sakitnya dicabut, kecuali proses mutasinya untuk mempercepat/ mempermudah proses penyembuhan.
- (2) Pegawai yang sakit lebih dari 1 tahun dapat diproses uzur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai remunerasi bagi pegawai yang berstatus sakit dinyatakan dalam peraturan tersendiri.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**  
**Aturan Peralihan**

- (1) Pada tahap awal pemberlakuan JAG untuk Guru eksisting akan dilakukan penyesuaian persyaratan JAG.
- (2) Penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, dengan memperhatikan status, masa kerja, tingkat pendidikan, prestasi kerja dan persyaratan lainnya yang relevan.


- (3) Penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, disusun lebih lanjut oleh Direktorat Primary & Secondary Education.
- (4) Ketentuan terkait dengan pegawai yang mempunyai nilai kinerja rendah akan diimplementasikan pada penilaian kinerja mulai tahun 2016.
- (5) Implementasi kebijakan ini disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Yayasan.

## **Pasal 26** **Pemberlakuan**

- (1) Dengan diberlakukan Keputusan ini, maka :
  - a. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.301/SDM-02/YPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang pola Karier pegawai YPT dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
  - b. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.707/DGA-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Kebijakan SDM Pasaca Transformasi Organisasi Universitas Telkom Dan Masa Transisi Pasal 5, dan Lampiran I Butir 2 dan Lampiran II dinyatakan tidak berlaku.
  - c. Lampiran I Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : Kep 0791/00/DGA-02/YPT/2014 tentang Revisi II Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : Kep. 0395/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Revisi Kebijakan SDM Pasca Transformasi Organisasi Universitas Telkom dan Masa Transisi dinyatakan tidak berlaku.
  - d. Keputusan Ketua Yayasan Sandhykara Putra Telkom nomor : Kep 161/SDM/DPP-YSPT/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Peraturan Ketenagakerjaan Yayasan Sandhykara Putra pada pasal 2 tentang Status Tenaga Kerja, pasal 4 tentang Masa Percobaan dan Pengangkatan Karyawan Tetap, pasal 6 tentang Mutasi Karyawan, Pasal 9 tentang Guru Yayasan Taman Kanak-Kanak/ Kelompok Bermain ayat 4, Pasal 13 tentang Struktur Posisi dan Band Posisi dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 31 Maret 2016

a.n. DEWAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA,



Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota Dewan Pengurus Yayasan;
2. Para Direktur Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan;
3. Para Pimpinan Lembaga.



## ALUR PROSES DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN GURU TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH

### A. ALUR PROSES PENGANGKATAN GURU TETAP





## Lampiran I

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom  
Nomor : KEP.091/00/DGA-02/YPT/2016

### B. PERSYARATAN PENGANGKATAN GURU TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH

1. Syarat dari Guru Tidak Tetap menjadi Calon Guru Tetap (CGT):
  - a. Rekomendasi dari Kepala Sekolah;
  - b. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun;
  - c. Mengajar minimal 24 jam jika rombel > 9 dan 18 jam jika rombel < 9;
  - d. Khusus Guru Produktif yang jam mengajarnya < 24 jam (rombel > 9) atau < 18 jam (rombel < 9), maka harus ada surat keterangan atau pernyataan Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa guru yang bersangkutan dominan mengajar disekolah tersebut;
  - e. Sesuai dengan latar pendidikan yang dibutuhkan; dan
  - f. Lulus tes psikologi, tes kesehatan dan test microteaching.
2. Syarat dari Calon Guru Tetap menjadi Guru Tetap:
  - a. Mendapatkan rekomendasi dari tim penilai yang dituangkan dalam lembar evaluasi terkait dengan prestasi dan attitude kerja dari evaluasi dan penilaian dari status Calon Pegawai Tetap;
  - b. Penilai 1: Kepala Sekolah dan Penilai 2: Directorate Primary & Secondary Education;
  - c. Penilaian untuk *Integrity* tidak boleh dibawah standar yang ditetapkan oleh Yayasan.
  - d. Lulus *Basic Orientation Program* (BOP)/ Program BINTAL (Pembinaan Mental).
3. Syarat dari Pegawai Tidak Tetap menjadi Calon Pegawai Tetap (Tenaga Kependidikan):
  - a. Rekomendasi Kepala Sekolah;
  - b. Telah bekerja di Sekolah minimal selama 2 tahun;
  - c. Lulus tes Psikologi dan tes Kesehatan.
4. Syarat dari Calon Pegawai Tetap menjadi Pegawai Tetap (Tenaga Kependidikan):
  - a. Lulus dari evaluasi dan penilaian dari status Calon Pegawai Tetap;
  - b. Penilai 1: Kepala Sekolah dan Penilai 2: Directorate Primary & Secondary Education;
  - c. Penilaian untuk *Integrity* tidak boleh dibawah standar yang ditetapkan oleh Yayasan.

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 31 Maret 2016

a.n. DEWAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA,

Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.



**Lampiran II**

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom  
Nomor : KEP.0191/00/DGA-02/YPT/2016

**ENTRY LEVEL & POSISI TENAGA KEPENDIDIKAN**

Posisi Kependidikan	Pendidikan
TPA.1	S3
TPA.2	S2
TPA.3	S1
TPA.4	
TPA.5	D3
TPA.6	
TPA.7	SLTA

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 31 Maret 2016

a.n. DEWAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA,

Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.



**Lampiran III**

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom  
Nomor : KEP.0191/00/DGA-02/YPT/2016

**DAFTAR POSISI MANAJERIAL STRUKTURAL AKADEMIK DAN  
STRUKTURAL NON AKADEMIK****1. STRUKTURAL AKADEMIK**

POSISI MANAJERIAL
Rektor, Wakil Rektor Universitas bidang Akademik
Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua Sekolah Tinggi bidang Akademik
Direktur Akademi, Wakil Direktur Akademi bidang Akademik
Dekan, Wakil Dekan bidang Akademik
Direktur di Universitas bidang Akademik
Ka. Prodi, Sek Prodi, Ka.Laboratorium LemDikTi
Ketua Kelompok Keahlian
Kepala Urusan di Dekan/ Wakil Dekan Bidang Akademik
Kepala Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah Kurikulum
Ka. Prodi Sekolah, Ka.Lab. Sekolah, Kepala Urusan di bawah Wakil Kepsek Kurikulum

**2. STRUKTURAL NON AKADEMIK**

POSISI MANAJERIAL
Ketua Yayasan
Direktur Yayasan, Wakil Rektor Universitas bidang non akademik
Direktur BTP, Direktur TelkomPCC, Direktur Unit Bisnis
VP, Kabid, Direktur Universitas bidang non akademik, SM, GM, Wakil Dekan bidang Non Akademik
Wakil Ketua Sekolah Tinggi Non Akademik, Wakil Direktur Akademi Non Akademik
AVP. Kepala Bagian, Manager
Kepala Administrasi Sekolah
Officer, Asman, Kepala Urusan diluar Waka Kurikulum

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 31 Maret 2016

a.n. DEWAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA,

Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.



## DAFTAR POSISI AKADEMIK

### 1. JABATAN AKADEMIK DOSEN (JAD)

Posisi Akademik	Jabatan Akademik Dosen	Pendidikan
GB	Guru Besar (Profesor)	S3
LK.3	Lektor Kepala	S3
LK.2	Lektor Kepala	S2
L.3	Lektor	S3
L.2	Lektor	S2
AA.3	Asisten Ahli	S3
AA.2	Asisten Ahli	S2
NJFA.3	Tidak Memiliki JAD	S3
NJFA.2	Tidak Memiliki JAD	S2

### 2. JABATAN AKADEMIK GURU (JAG)

Posisi Akademik	Jabatan Akademik Guru	Pendidikan
Utama 2	Utama	S2
Utama 1	Utama	S2
Madya 2	Madya	S2
Madya 1	Madya	S2
Muda 2	Muda	S1
Muda 1	Muda	S1
Pertama 2	Pertama	S1
Pertama 1	Pertama	S1
NJAG	Non Jabatan Akademik Guru	S1

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 31 Maret 2016

a.n. DEWAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA,

Ir. DWIS. PURNOMO, M.M.



**Lampiran V**

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP. 001/00/DGA-02/YPT/2016

**LEVEL POSISI PADA JALUR KARIER MANAJERIAL**

LEVEL	POSISI
I	Ketua Yayasan, Direktur Kantor Yayasan, Rektor Universitas, Wakil Rektor Universitas, Koordinator Manaj. Transformasi, Posisi Manajerial lainnya yang setara.
II	Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua Sekolah Tinggi, Dekan Universitas, Wakil Dekan Universitas, Kepala Bidang, Asisten Koord Manajemen Transformasi Universitas, Direktur Universitas, Vice President, Direktur TPCC, Direktur BTP, Direktur Unit Bisnis skala besar, Senior Manager, General Manager, Posisi Manajerial lainnya yang setara.
III	Direktur Akademi, Wakil Direktur Akademi, Kaprodi Universitas/ Sekolah Tinggi, AVP/ Analis YPT, Kepala Bagian/ Manager, Asisten Direktur Universitas, Ketua KK, Direktur Unit Bisnis skala kecil, expert TPCC, Kepala Sekolah SMA/ SMK/ SMP, Wakil Kepala Sekolah SMA/ SMK/ SMP, Posisi Manajerial lainnya yang setara.
IV	Kaprodi Akademi, Ka.Laboratorium Lemdikti, GM di Unit Bisnis skala kecil, Officer/ Analis YPT, Sekprodi, Asman, Kaur Universitas, Ketua Sub. KK, Ka.Prodi Sekolah, Kaur Sekolah, Ka.Lab Sekolah, Kepala Sekolah SD, Wakil Kepala Sekolah SD, Posisi Manajerial lainnya yang setara.
V	Kepala PAUD (PG/ TK), Posisi Manajerial lainnya yang setara.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 31 Maret 2016

a.n.

DEWAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA  
Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.

**MATRIKS KEWENANGAN**

Unit/ Jenis Pergerakan	Yayasan	Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi	Sekolah	TPCC	BTP	Keterangan
Struktural Akademik	Promosi	Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi	Yayasan			
	Mutasi	Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi				
	Mutasi Kepsek/ Waka Sekolah				Yayasan			
	Mutasi Kaprodi/ Kaur Sekolah				Sekolah			
	Pengangkatan dalam Jabatan	Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi				
	Pengangkatan dalam Jabatan di Sekolah				Yayasan			
	Pemberhentian dalam Jabatan	Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi				
	Pemberhentian dalam Jabatan di Sekolah				Yayasan			
	Promosi	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
	Mutasi Level Posisi I & II	Yayasan	Yayasan	Yayasan		Yayasan	Yayasan	
Struktural Non Akademik	Mutasi Level Posisi III internal Lembaga	Universitas	Sekolah Tinggi	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
	Mutasi Level Posisi < III internal Lembaga	Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi	Sekolah	TPCC	BTP	
	Mutasi antar lembaga	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
	Pengangkatan dalam Jabatan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
	Pemberhentian dalam Jabatan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
		Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	



# MATRIKS KEWENANGAN

Unit/ Jenis Pergerakan	Yayasan	Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi	Sekolah	TPCC	BTP	Keterangan
Tenaga Kependidikan	Promosi	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
	Mutasi internal lembaga	Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi	Sekolah	TPCC	BTP	
	Mutasi antar lembaga	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
Penyesuaian Pangkal Posisi	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
Pemberhentian	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
Alih Profesi	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Seleksi di Lembaga
Pengangkatan Capeg/ Pegtap/ GTYPS	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan	
Pengangkatan Dosen Tetap Profesional Full Time		Universitas	Sekolah Tinggi	Akademi				di laporkan ke Yayasan
Pengangkatan GTT					Sekolah			di laporkan ke Yayasan
Kenaikan Jabatan Akademik		Yayasan	Yayasan	Yayasan	Yayasan			

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Maret 2016

DEWAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
KETUA,



*[Signature]*  
Ir. DWI S. PURNOMO, M.Si